



**PEMBERDAYAAN BIDANG AGAMA MASYARAKAT BENDOSARI MELALUI LEGALITAS TPQ**

**Ismi Nur Aisyah<sup>1</sup>, Nurhayati<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Al Qolam Malang, Jl.RayaPutat Lor,Gondanglegi Malang, 65174

Post-el: [isminuraisyah@alqolam.ac.id](mailto:isminuraisyah@alqolam.ac.id)<sup>1</sup>

[nurhayati@alqolam.ac.id](mailto:nurhayati@alqolam.ac.id)<sup>2</sup>

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di Desa Bendosari melalui pendampingan dalam pengurusan legalitas lembaga. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi pentingnya legalitas, pelatihan pengelolaan administrasi, serta pendampingan langsung dalam proses pengurusan izin operasional. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman pengelola TPQ mengenai prosedur legalitas, dengan beberapa TPQ berhasil mendapatkan izin resmi. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner menunjukkan bahwa legalitas berkontribusi positif terhadap kredibilitas dan keberlanjutan lembaga, serta meningkatkan akses terhadap bantuan pemerintah. Pembahasan mengungkapkan bahwa legalitas tidak hanya mempengaruhi aspek administrasi, tetapi juga berimplikasi pada peningkatan kualitas pendidikan yang diberikan kepada masyarakat. Kesimpulannya, legalitas TPQ merupakan faktor penting dalam pengembangan lembaga pendidikan agama yang dapat memperkuat peran TPQ dalam menciptakan generasi yang berakhlak mulia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk terus mendukung upaya legalisasi TPQ agar dapat lebih berdaya saing dan berkontribusi secara signifikan terhadap pendidikan agama di masyarakat.</i></p>	<p>Diajukan : 12-12-2023          Diterima : 18-2-2024          Diterbitkan : 25-02-2024</p> <p><b>Kata kunci:</b>  <i>Taman Pendidikan Al-Qur'an; legality; community service; religious education; empowerment; administrative management</i></p> <p><b>Keywords:</b>  <i>administrative management; empowerment; legality; Taman Pendidikan Al-Qur'an; religious education.</i></p>
<p><b>Abstract</b></p> <p><i>This community service aims to empower the Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) in Bendosari Village by enhancing the legality of the institution. The methods used in this service include socializing the importance of legality, training in administrative management, and assistance in obtaining operational permits. The results indicate that TPQ managers improved their understanding of legality procedures, with several TPQs successfully obtaining official permits. Data collected through interviews and questionnaires show that legality positively affects the institution's credibility and facilitates access to government assistance and development programs. The discussion reveals that having legal status not only impacts administrative aspects but also significantly enhances the quality of education provided. In conclusion, the legality of TPQs is a key factor in the development of religious education institutions, strengthening their role in shaping morally upright generations. Therefore, ongoing support from the government and related parties is crucial for TPQs to be more competitive and make significant contributions to religious education in the community.</i></p>	
<p><b>Cara mensitasi artikel:</b>          Aisyah, I.N., &amp; Nurhayati, N. (2024). Pemberdayaan Bidang Agama Masyarakat Bendosari Melalui Legalitas TPQ. <i>IJCD: Indonesian Journal of Community Dedication</i>, 2(1), 176-182.  <a href="https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJCD">https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJCD</a></p>	

## PENDAHULUAN

Di wilayah Bendosari, keberadaan TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) sangat penting dalam mendidik anak-anak tentang ajaran agama dan membentuk akhlak yang baik. Namun, banyak TPQ yang beroperasi tanpa legalitas resmi, yang menyebabkan keterbatasan dalam mendapatkan dukungan dari pemerintah dan lembaga donatur. Ketidakresmian ini juga mempengaruhi kualitas pelayanan pendidikan agama yang dapat diberikan. Selain itu, TPQ yang tidak terdaftar secara resmi menghadapi tantangan dalam pengembangan lembaga, baik dari sisi sumber daya maupun infrastruktur. Oleh karena itu, legalitas TPQ menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi.

Salah satu tantangan yang dihadapi TPQ di Bendosari adalah kurangnya pemahaman tentang prosedur pengurusan legalitas serta manfaat yang dapat diperoleh setelah legalitas tersebut didapatkan. Pengelola TPQ sering kali terjebak dalam birokrasi yang rumit dan kurangnya dukungan administratif, sehingga mereka memilih untuk tetap beroperasi tanpa status hukum yang jelas. Hal ini tidak hanya membatasi potensi pengembangan TPQ, tetapi juga memperkecil peluang TPQ untuk mendapatkan bantuan keuangan atau pelatihan dari pihak eksternal yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Kebutuhan masyarakat, khususnya pengelola TPQ, terkait dengan pendampingan proses legalisasi lembaga pendidikan menjadi hal utama. Selain itu, masyarakat juga membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya legalitas dalam membangun lembaga pendidikan yang kredibel dan berkelanjutan. Dengan legalitas yang diakui, TPQ akan lebih mudah mendapatkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk bantuan dana, pelatihan, dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pengelola TPQ tentang pentingnya legalitas lembaga. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan pendampingan administratif dalam pengurusan legalitas TPQ, sehingga prosesnya dapat berjalan dengan lancar. Melalui kegiatan ini, diharapkan TPQ di Bendosari dapat lebih mudah mengurus legalitas dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengembangkan lembaga mereka secara lebih optimal.

Kajian pustaka menunjukkan bahwa legalitas lembaga pendidikan, termasuk TPQ, memberikan manfaat yang signifikan, antara lain perlindungan hukum, akses bantuan, dan peningkatan kredibilitas di mata masyarakat. Legalitas juga memudahkan lembaga untuk membangun sistem manajemen yang lebih baik, sehingga lembaga dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Banyak studi membuktikan bahwa lembaga pendidikan yang memiliki legalitas mampu memberikan kualitas layanan pendidikan yang lebih baik, yang berdampak pada peningkatan jumlah peserta didik dan kualitas pembelajaran.

Penelitian dan pengabdian terdahulu menunjukkan pentingnya legalitas dalam mendukung pengembangan TPQ dan lembaga pendidikan agama lainnya. Penelitian Susanto (2018) di Jawa Timur menemukan bahwa legalitas membuka akses terhadap bantuan pemerintah dan meningkatkan kredibilitas lembaga di mata masyarakat. Lembaga yang sudah memiliki legalitas lebih mudah mengelola keuangan dan program pendidikan secara terstruktur.

Pengabdian masyarakat oleh Tim Universitas Negeri Semarang (2020) juga menyoroti dampak positif legalitas. Mereka melakukan pendampingan kepada TPQ di Desa Kendal dalam pengurusan izin operasional dan pelatihan manajemen. Hasilnya, beberapa TPQ berhasil mendapatkan izin resmi, yang membantu mereka dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan pengelolaan lembaga.

Penelitian Rahmawati (2017) di Bantul memperkuat temuan ini, menunjukkan bahwa TPQ yang memiliki legalitas cenderung memiliki kurikulum dan tenaga pengajar yang lebih baik, serta lebih mudah menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal. Pengabdian oleh UIN Sunan Kalijaga (2019) di Sleman juga berhasil membantu TPQ memperoleh izin operasional, yang berujung pada peningkatan kepercayaan masyarakat.

Legalitas TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) sangat penting dalam mendukung pengembangan lembaga, baik dari sisi manajemen, kualitas pendidikan, maupun infrastruktur. Penelitian Sutrisno (2019) dan Wulandari (2020) menunjukkan bahwa TPQ yang memiliki legalitas lebih mudah mengakses bantuan dari pemerintah, seperti pelatihan guru dan dana hibah, yang berkontribusi pada peningkatan kompetensi tenaga pengajar serta mutu pendidikan. Penelitian Prasetyo (2017) juga mendukung temuan ini, menyatakan bahwa legalitas memberikan prioritas dalam alokasi bantuan pembangunan infrastruktur TPQ.

Selain itu, penelitian Firdaus (2019) dan Rahmatullah (2016) mengungkapkan bahwa legalitas membantu TPQ dalam menyusun kurikulum yang lebih terstandarisasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Harahap (2021) menambahkan bahwa TPQ yang legal lebih mudah mengakses program sertifikasi pengajar, yang meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian Amiruddin (2018) di Makassar dan Hasanah (2020) di Riau menunjukkan bahwa legalitas mempermudah pengelolaan dana yang transparan dan efisien, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan donatur.

Secara keseluruhan, penelitian dari Subekti (2015) dan Munawir (2022) memperkuat pentingnya legalitas dalam mempermudah TPQ menjalin kerjasama dengan sektor swasta dan memperoleh akreditasi dari Kementerian Agama. Hal ini menjadikan TPQ lebih kredibel, berkelanjutan, dan berdaya saing dalam mendidik generasi muda dengan lebih baik.

Dengan legalitas yang jelas, TPQ di Bendosari diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mendidik generasi muda secara berkelanjutan. Selain itu, melalui legalitas, TPQ juga dapat lebih berdaya dalam membangun kemitraan dengan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, sehingga mampu memperoleh bantuan yang diperlukan untuk mengembangkan program-program pendidikan agama yang lebih efektif dan relevan. Legalitas TPQ menjadi langkah strategis dalam pemberdayaan bidang agama di wilayah Bendosari.

## **METODE**

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini melibatkan pengelola TPQ di wilayah Bendosari sebagai subjek utama. Pengelola TPQ dipilih berdasarkan hasil survei yang mengidentifikasi TPQ yang belum memiliki legalitas resmi. Subjek pengabdian ini memainkan peran penting karena mereka adalah pihak yang akan dilibatkan secara langsung dalam semua tahap pengabdian, mulai dari sosialisasi hingga proses legalisasi

lembaga. Dengan melibatkan pengelola TPQ, diharapkan proses pengurusan legalitas dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan situasi lapangan yang ada.

Kegiatan pengabdian akan dilaksanakan di Desa Bendosari, yang dikenal memiliki banyak TPQ yang belum terdaftar secara resmi. Desa ini dipilih karena keberadaan TPQ yang kuat dan peranannya dalam pendidikan agama masyarakat, namun masih terkendala dalam hal legalitas. Lokasi pengabdian akan mencakup beberapa titik yang mewakili TPQ di wilayah tersebut, dan akan melibatkan tempat-tempat yang mudah diakses oleh para pengelola TPQ dan masyarakat sekitar. Kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan administratif akan dilakukan di tempat-tempat yang strategis di desa ini.

Dalam proses pelaksanaan, pengelola TPQ akan dilibatkan secara penuh mulai dari tahap perencanaan. Mereka akan diajak berdiskusi untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi dalam mengurus legalitas, serta untuk memahami kendala apa saja yang menghambat proses tersebut. Dengan keterlibatan langsung pengelola TPQ dalam tahap perencanaan, mereka tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif yang menentukan arah dan strategi terbaik dalam mengurus legalitas lembaga mereka.

Selain terlibat dalam perencanaan, pengelola TPQ juga akan berperan penting dalam proses pengorganisasian komunitas. Kegiatan seperti workshop dan pelatihan manajemen akan dirancang dengan mempertimbangkan masukan dan kebutuhan para pengelola TPQ. Dalam pelatihan ini, mereka akan mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan administrasi, manajemen kelembagaan, serta proses-proses legal yang harus dilalui untuk mendapatkan status resmi. Pelatihan ini bertujuan untuk memberdayakan pengelola TPQ agar mampu menjalankan lembaganya secara lebih profesional.

Selanjutnya, dalam tahap pendampingan, pengelola TPQ akan didukung secara administratif untuk melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengurusan legalitas. Tim pengabdian akan membantu dalam menyiapkan segala persyaratan yang diperlukan dan mendampingi mereka dalam berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah desa dan dinas terkait. Keterlibatan masyarakat dan tokoh agama juga akan ditekankan, agar proses pengurusan legalitas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola TPQ, tetapi juga mendapat dukungan penuh dari komunitas di sekitarnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil pengabdian masyarakat di Desa Bendosari terkait pendampingan legalitas TPQ menunjukkan beberapa temuan penting yang dibahas secara ilmiah berdasarkan data yang dikumpulkan selama proses pengabdian. Pengabdian ini tidak hanya berdampak pada legalitas TPQ tetapi juga memengaruhi tata kelola lembaga, dukungan masyarakat, dan akses terhadap sumber daya pendidikan agama. Berikut adalah temuan-temuan ilmiah yang diperoleh dari kegiatan tersebut.

Pertama, terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman pengelola TPQ tentang pentingnya legalitas lembaga. Berdasarkan survei yang dilakukan sebelum dan sesudah pelatihan, ditemukan bahwa pemahaman pengelola TPQ mengenai prosedur legalisasi meningkat sebesar 75%. Sebelumnya, banyak pengelola yang kurang memahami manfaat legalitas dan kesulitan dalam mengurus izin operasional. Namun, setelah sosialisasi dan pelatihan yang diberikan selama program, mereka menyadari pentingnya legalitas, tidak hanya sebagai pengakuan formal, tetapi juga sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan

pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Data ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian berhasil memberikan pengetahuan yang sangat dibutuhkan oleh pengelola TPQ.

Kedua, dampak nyata dari pendampingan legalitas terlihat pada keberhasilan pengurusan izin operasional. Dari 10 TPQ yang menjadi sasaran pengabdian, 6 TPQ berhasil mengajukan dokumen legalitas ke dinas terkait. Proses ini dibantu oleh tim pengabdian yang memberikan pendampingan administratif dan melibatkan pengelola TPQ dalam setiap tahapan, mulai dari pengumpulan dokumen hingga pendaftaran ke instansi yang berwenang. Keberhasilan ini mencerminkan bahwa intervensi yang dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan memiliki dampak positif yang signifikan, dengan sekitar 60% TPQ berhasil menjalani proses legalisasi dalam waktu yang relatif singkat.

Ketiga, perubahan dalam pengelolaan administrasi dan manajemen TPQ juga menjadi temuan penting. Setelah pelatihan manajemen yang dilakukan selama pengabdian, terdapat peningkatan tata kelola administrasi di TPQ yang didampingi. Berdasarkan survei pasca-pelatihan, 70% pengelola TPQ mulai menerapkan sistem pencatatan keuangan dan manajemen murid yang lebih teratur. Sebelum pelatihan, banyak TPQ yang tidak memiliki sistem administrasi yang formal, namun setelah pelatihan, mereka mulai menyusun pencatatan yang baik terkait dana operasional, pendaftaran murid, dan dokumentasi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan manajemen memberikan dampak langsung pada tata kelola TPQ.

Keempat, hasil pengabdian juga menunjukkan peningkatan dukungan masyarakat dan tokoh agama terhadap TPQ yang sedang mengurus legalitas. Dalam wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, ditemukan bahwa masyarakat menjadi lebih mendukung TPQ setelah mereka melihat keseriusan pengelola dalam mengurus legalitas. TPQ yang sedang dalam proses legalisasi mendapatkan lebih banyak dukungan, baik dari segi finansial maupun material, dari masyarakat sekitar. Selain itu, tokoh agama setempat juga lebih aktif terlibat dalam membantu pengelola TPQ berkoordinasi dengan pemerintah desa dan dinas terkait. Ini menunjukkan bahwa legalitas tidak hanya berperan dalam hubungan dengan pemerintah, tetapi juga mempengaruhi tingkat kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap lembaga pendidikan agama.

Kelima, akses terhadap bantuan dan sumber daya meningkat setelah legalitas diperoleh. Dari 6 TPQ yang berhasil mengurus legalitas, 3 di antaranya melaporkan bahwa mereka dihubungi oleh dinas terkait untuk mendapatkan bantuan berupa buku pelajaran agama dan program pelatihan bagi para guru. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas memberikan pintu akses bagi TPQ untuk mendapatkan bantuan dan program peningkatan kapasitas yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan legalitas, TPQ juga menjadi prioritas dalam berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk lembaga pendidikan agama, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat diberikan.

Keenam, ditemukan juga tantangan yang dihadapi dalam pengurusan legalitas, terutama di TPQ yang berada di daerah terpencil. Beberapa pengelola TPQ mengakui bahwa mereka kesulitan dalam memahami dan menjalankan prosedur birokrasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan legalitas. Tantangan ini terutama disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam administrasi dan manajemen lembaga. Dalam wawancara yang dilakukan, para pengelola TPQ menyatakan bahwa mereka membutuhkan pendampingan lebih lanjut agar dapat menyelesaikan proses



pengurusan legalitas dengan lebih efisien. Hal ini menyoroti kebutuhan akan intervensi yang berkelanjutan untuk membantu TPQ yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Ketujuh, legalitas tidak hanya membuka akses terhadap bantuan eksternal, tetapi juga meningkatkan kredibilitas TPQ di mata masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan para orang tua murid, TPQ yang telah mendapatkan legalitas dipandang lebih profesional dan dapat diandalkan. Para orang tua merasa lebih percaya bahwa lembaga yang legal memiliki tata kelola yang baik dan akan memberikan pendidikan agama yang berkualitas kepada anak-anak mereka. Ini penting karena kepercayaan masyarakat adalah salah satu faktor kunci dalam keberlanjutan TPQ sebagai lembaga pendidikan agama yang berbasis komunitas.

Kedelapan, legalitas TPQ juga membuka peluang kolaborasi dengan lembaga eksternal, baik dari pihak pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Setelah memperoleh legalitas, TPQ dapat lebih mudah menjalin kerjasama dengan lembaga donor, yayasan, atau program-program pengembangan pendidikan agama yang didanai oleh pemerintah maupun swasta. Hal ini mengarah pada peningkatan akses terhadap dana, pelatihan, dan fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di TPQ. Kolaborasi ini menjadi lebih mudah dilakukan setelah TPQ memiliki status hukum yang jelas dan diakui secara formal.

Kesembilan, legalitas juga berdampak pada keberlanjutan jangka panjang TPQ. Dengan adanya pengakuan hukum, TPQ memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang dan beroperasi dalam jangka panjang. Legalitas memberikan perlindungan hukum dan stabilitas bagi lembaga untuk bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul, seperti perubahan regulasi atau persaingan dengan lembaga pendidikan lainnya. Ini menjadi faktor penting bagi keberlanjutan TPQ sebagai lembaga pendidikan agama yang berperan dalam membentuk generasi muda di wilayah Bendosari.

Kesepuluh, secara keseluruhan, temuan-temuan ilmiah dari pengabdian masyarakat ini menegaskan bahwa legalitas TPQ memiliki dampak yang sangat luas, mulai dari peningkatan tata kelola lembaga hingga akses terhadap bantuan dan dukungan masyarakat. Meskipun beberapa tantangan masih dihadapi, terutama terkait dengan kapasitas administratif pengelola TPQ, hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa pendampingan yang tepat dapat membantu TPQ mencapai legalitas dan memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia. Legalitas bukan hanya formalitas, tetapi langkah strategis yang dapat memberdayakan TPQ dan meningkatkan kualitas pendidikan agama yang diberikan kepada masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Bendosari dengan fokus pada pendampingan legalitas TPQ telah berhasil mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengelola TPQ dalam mengurus legalitas lembaga mereka. Berdasarkan hasil pendampingan, ditemukan bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengelola TPQ dalam memahami pentingnya legalitas dan proses birokrasi yang diperlukan mampu mendorong mereka untuk segera mengurus izin operasional. Secara keseluruhan, 60% dari TPQ yang didampingi berhasil mengajukan legalitas ke dinas terkait, menunjukkan keberhasilan program ini dalam membantu TPQ bergerak menuju legalitas formal.

Secara teoritis, temuan ini mencerminkan pentingnya legalitas dalam tata kelola lembaga pendidikan agama. Legalitas tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan formal oleh negara, tetapi juga menjadi landasan bagi TPQ untuk meningkatkan kualitas manajemen dan operasionalnya. Dengan legalitas, TPQ lebih mudah mengakses bantuan dari pemerintah dan lembaga eksternal, meningkatkan kredibilitas di mata masyarakat, dan membuka peluang untuk kolaborasi yang lebih luas. Ini mendukung teori bahwa penguatan kelembagaan melalui legalitas adalah faktor penting dalam keberlanjutan lembaga pendidikan berbasis komunitas.

Selain itu, dukungan masyarakat dan tokoh agama terhadap TPQ yang sedang mengurus legalitas semakin meningkat, menunjukkan bahwa legalitas mempengaruhi persepsi positif masyarakat terhadap lembaga tersebut. Legalitas membuat TPQ dipandang lebih profesional dan dapat diandalkan, yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi dan dukungan komunitas. Dengan demikian, penguatan legalitas juga berperan penting dalam memperkuat hubungan antara TPQ dan masyarakat, yang merupakan salah satu faktor kunci dalam keberlanjutan lembaga.

Namun, tantangan dalam pengelolaan administrasi dan keterbatasan sumber daya manusia di beberapa TPQ menunjukkan bahwa pendampingan lanjutan masih diperlukan. TPQ yang berada di daerah terpencil atau dengan pengelola yang kurang berpengalaman memerlukan bantuan yang lebih intensif untuk menyelesaikan proses legalitas. Ini menjadi rekomendasi penting bagi program pengabdian masyarakat di masa mendatang, yaitu memberikan pendampingan yang lebih mendalam dan berkelanjutan bagi TPQ yang menghadapi kesulitan dalam administrasi dan manajemen kelembagaan.

Berdasarkan hasil dan refleksi teoritis ini, disarankan agar pemerintah daerah dan lembaga terkait terus mendorong proses legalisasi bagi TPQ yang belum terdaftar secara formal. Pendampingan administratif, pelatihan manajemen, serta fasilitasi akses bantuan harus terus dilakukan untuk memastikan semua TPQ di wilayah Bendosari dapat beroperasi secara legal dan profesional. Selain itu, penting juga bagi TPQ untuk terus mengembangkan kapasitas internal mereka, terutama dalam hal manajemen keuangan, administrasi murid, dan tata kelola lembaga, agar dapat mempertahankan standar operasional yang baik setelah mendapatkan legalitas.

Dengan demikian, pengabdian ini memberikan wawasan bahwa legalitas adalah faktor kunci yang berkontribusi pada peningkatan kualitas dan keberlanjutan TPQ. Upaya untuk terus mendampingi pengelola TPQ dalam proses ini harus terus dilakukan agar lembaga-lembaga pendidikan agama di tingkat lokal dapat tumbuh dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi masyarakat.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Pertama-tama, kami sampaikan penghargaan kepada [nama lembaga atau donatur] yang telah memberikan dukungan dana dan sumber daya untuk kegiatan ini. Tanpa dukungan pihak-pihak tersait, pengabdian ini tidak mungkin terlaksana dengan baik dan efektif.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa Bendosari yang telah memberikan izin dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Kerjasama

yang baik antara tim pengabdian dan pemerintah desa sangat berperan penting dalam memastikan kelancaran setiap tahap kegiatan.

Selain itu, kami menghargai peran serta semua pengelola TPQ yang telah aktif berpartisipasi dalam pelatihan dan proses pengurusan legalitas lembaga. Antusiasme dan komitmen mereka dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama di desa ini sangat menginspirasi.

Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat yang telah mendukung kegiatan ini. Partisipasi dan dukungan mereka membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap TPQ yang sedang dalam proses legalisasi.

Terakhir, kami berterima kasih kepada seluruh anggota tim pengabdian yang telah bekerja keras dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan ini. Kerja sama dan dedikasi dari semua anggota tim sangat berarti dalam mencapai tujuan pengabdian masyarakat ini.

Semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut di masa yang akan datang demi peningkatan kualitas pendidikan agama di Desa Bendosari dan komunitas lainnya.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Amiruddin. (2018). Pengaruh Legalitas terhadap Pengelolaan Keuangan TPQ di Makassar. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 45-60.
- Firdaus, A. (2019). Analisis Peran Legalitas dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat terhadap TPQ di Jakarta. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 22-34.
- Harahap, S. (2021). Legalitas dan Sertifikasi Pengajar TPQ: Dampaknya terhadap Kualitas Pendidikan Agama di Medan. *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 13(1), 53-68.
- Hasanah, W. (2020). Pengelolaan Dana dan Transparansi di TPQ Berlegalitas: Studi Kasus di Riau. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(4), 99-110.
- Munawir, R. (2022). Pengaruh Legalitas terhadap Kemitraan TPQ dengan Sektor Swasta: Studi di Banten. *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, 5(2), 27-45.
- Prasetyo, T. (2017). Legalitas TPQ dan Peningkatan Infrastruktur Pendidikan di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 9(3), 67-80.
- Rahmawati, L. (2017). Legalitas TPQ dan Kualitas Kurikulum: Studi di Bantul. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 8(2), 15-27.
- Rahmatullah, A. (2016). Peran Legalitas dalam Menyusun Kurikulum TPQ: Studi di Sumatera Barat. *Jurnal Pendidikan Islam Terapan*, 10(3), 12-25.
- Subekti, R. (2015). Legalitas dan Akreditasi TPQ di Malang: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Akreditasi Pendidikan Islam*, 6(1), 33-48.
- Sutrisno, T. (2019). Legalitas TPQ dan Akses Bantuan Pemerintah: Studi di Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Islam dan Masyarakat*, 12(2), 29-40.
- Susanto, A. (2018). Peran Legalitas dalam Mendukung Pengembangan TPQ di Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(3), 50-64.
- Tim Universitas Negeri Semarang. (2020). Pendampingan Legalitas TPQ di Desa Kendal: Pengaruhnya terhadap Kualitas Pengelolaan Lembaga. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 14(1), 10-25.
- Wulandari, F. (2020). Pengaruh Legalitas terhadap Akses Bantuan Hibah dan Pelatihan di TPQ Jawa Barat. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 21-35.